



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 248/Pdt.G/2022/PN Dpk

Pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Depok yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nawardy Sutan Radjo Alam, bertempat tinggal di Jalan. Rajawali Selatan II No. 3 RT.009 RW.002, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Ida Rosmidah, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum "ROS, HUDAYA Dan REKAN" beralamat Di Jalan. Pulo Mas III C, No. 6, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2022, sebagai **Penggugat**;

dan

Cesilia Krisan Dkk/ahli Waris Ratna Sinulingga, bertempat tinggal di Jalan. Nirbaya Raya No.89 C RT.010 RW.003, Kel. Pinang Ranti, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat I**;

Ema Suryana Dkk/ahli Waris H.Ayub Bin Muchtar, bertempat tinggal di Jalan. Swadaya RT.003 RW.002, Kel. Krukut, Kec. Limo, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bernadinus Mali, S.H., M.H, Advokat dari Kantor Hukum "MARTIN & REKAN" berkantor di Komplek Perkantoran Citra Lake Blok. B7 – 12 Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2022, sebagai **Tergugat II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Depok, dan para pihak telah menyampaikan kepada Mediator tentang Perjanjian Perdamaian pada tanggal 15 September 2022 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamain Nomor 248/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK", dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebagai pemilik atas sebidang tanah Hak Milik Adat Persil Nomor 105, Kohir Nomor. 366 Blok S.Iii seluas 1300 M2, yang terletak di Provinsi Jawa Barat Kota Depok Kecamatan Limo kelurahan Grogol berdasarkan bukti kepemilikan Akta Jual Beli No.332/12/IV/1973, tanggal 13 April 1973, yang dibuat di hadapan E.Abd Syukur, BA Camat Sawangan Kabupaten Bogor selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Bahwa kepemilikan PIHAK PERTAMA telah dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor; 2584 K/PDT/2020 tanggal 21 Oktober 2020 Jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 429 PK/PDT/2022 tertanggal 31 Mei 2022, atas gugatan perkara yang diajukan Oleh Para Ahli waris Almarhum Asad Naman Terhadap Nawardi Sutan Radjo Alam, atas sebidang tanah Hak Milik Adat Persil Nomor 105, Kohir Nomor. 332 Blok S.III seluas 1300 M2, yang terletak di Provinsi Jawa Barat Kota Depok Kec. Limo Kel. Grogol berdasarkan bukti kepemilikan Akta Jual Beli No. 332/12/IV/1973, tanggal 13 April 1973, yang dibuat di hadapan E.Abd Syukur, BA Camat Sawangan Kabupaten Bogor selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana tersebut diatas.
3. Bahwa Pengadilan Negeri Depok dengan surat NO. W11.1U.21.10/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 telah mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa perkara No. 318/Pdt.Plw/2019/PN.Dpk telah mempunyai hukum tetap.
4. Bahwa tanah milik PIHAK PERTAMA telah terkena pembangunan proyek Tol Depok – Antasari dan Panitia Pembebasan Tol Depok – Antasari Cq. Kantor pertanahan Kota Depok telah menerbitkan daftar Nominal pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Depok – Antasari Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok Nomor : 04/PENG.DESARI/2015 tanggal 05 Oktober 2015.

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamain Nomor 248/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap pembayaran uang ganti rugi atas tanah milik PIHAK PERTAMA tersebut dititipkan/konsinyasi di Pengadilan Negeri Depok Nomor 14/Pdt.P/Cons/2018/PN.Dpk., tanggal 30 Oktober 2018, dengan objek bidang tanah seluas 1.253 M2 yang terletak di Kel. Grogol, Kec. Limo Kota Depok tercatat dalam peta bidang tanah NIB 5785 dan dalam daftar Nominatif No. urut 16, sebagaimana dalam Persil No.105, Kohir C. 366 Blok S.III;
6. Bahwa dalam Penetapan konsinyasi dari Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 14/Pdt.P/Cons/2018/PN.Dpk. tanggal 30 Oktober 2018 pembayaran uang ganti kerugian atas tanah milik Nawardy Sutan Radjo Alam yang terkena pembangunan Jalan Tol Depok – Antasari telah ditawarkan kepada 3 pihak yaitu;
 - 1) Nawardy Sutan Radjo Alam sebagai TERMOHON I
 - 2) Ratna Sinulingga sebagai TERMOHON II
 - 3) Ayub sebagai TERMOHON III
7. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki Akta Jual Beli No. 1665/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat di hadapan PPAT Drs.. H. Dani Kondani seluas ± 621 M2, dan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 15 juli 1997 antara Nawardy Sutan Radjo Alam dengan Ratnawati Sinulingga yang berasal dari Akta Jual Beli No. 332/12.IV/1973 tanggal 13 April 1973 atas sebidang tanah yang terdaftar dalam Girik/Buku C Desa No. 366 Persil No. 105 Blik S/III seluas ± 200 M2 yang terletak di desa GROGOL Krc. Limo Kabupaten Bogor Jawa Barat atas nama Nawardy Sutan Radjo Alam, dengan demikian total tanah yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA seluas ± 821 M2.
8. Bahwa PIHAK KETIGA memiliki Akta Jual Beli No.1666/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. H. Dani Kondani seluas ± 500 M2 yang berasal dari Akta Jual Beli No332/12.IV/1973 tanggal 13 April 1973 atas sebidang tanah yang terdaftar dalam Girik/Buku C Desa No.336 Persil No.105 Blok S/III seluas ± 200 M2 yang terletak didesa Grogol Kec. Limo, Kabupaten Bogor atas nama Narwady Sutan Radjo Alam.

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamain Nomor 248/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh karena dalam Penetapan Konsinyasi Pengadilan Negeri Depok No. 14/Pdt.P/Cons/2018/Pn.Dpk tanggal 30 Oktober 2018 dengan objek bidang tanah seluas 1.253 M² tercatat dalam pada bidang tanah NIB. 5785 dan dalam daftar Nominatif No.urut 16 tersebut telah ditawarkan kepada 3 (tiga) pihak yakni :

- 1) Narwady Sutan Radjo Alam sebagai TERMOHON I
- 2) Ratna Sinulingga sebagai TERMOHON II
- 3) Ayub sebagai TERMOHON III

Maka dengan ini PIHAK PERTAMA sebagai TERMOHON I, PIHAK KEDUA sebagai TERMOHON II dan PIHAK KETIGA sebagai TERMOHON III, dengan ini setuju dan sepakat untuk melakukan Pembagian nilai uang konsinyasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap PIHAK KEDUA dengan ini PIHAK PERTAMA sepakat untuk melakukan pembagian nilai konsinyasi dimana PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing – masing akan mendapatkan nilai ganti kerugian sebesar 50% dari luas tanah milik PIHAK KEDUA dengan perhitungan sebagai berikut;

Luas tanah PIHAK KEDUA adalah seluas $\pm 753 \text{ M}^2 \times \text{Rp.2.536.728}$ (harga per meter dari konsinyasi dibagi luas tanah yang terkena konsiyansi) = $\text{Rp. 1.910.156.184} : 2 (50 \%) = \text{Rp.955.078.092-}$, (sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah)

Dengan demikian Pihak Pertama dan Pihak Kedua mendapatkan masing – masing senilai Rp.955.078.092 (sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah)

b. Bahwa terhadap PIHAK KETIGA dengan PIHAK PERTAMA sepakat untuk melakukan pembagian nilai konsinyasi dimana PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA masing – masing akan mendapatkan nilai ganti kerugian sebesar 50 % dari nilai luas tanah yang terdapat dalam Akta Jual Beli milik PIHAK KETIGA dengan perhitungan sebagai berikut :

Luas tanah PIHAK KETIGA adalah seluas $\pm 500 \text{ M}^2 \times \text{Rp.2.536.728}$ (harga per meter dari nilai konsinyasi di bagi luas tanah yang terkena konsinyasi) = $\text{Rp.1.268.364.000} : 2 (50\%) = \text{Rp.634.182.000 (enam ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Pihak Pertama dan Pihak Ketiga mendapatkan masing – masing senilai Rp.634.182.000 (enam ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

10. Bahwa PARA PIHAK akan mematuhi isi perjanjian perdamaian ini.

11. Bahwa setelah terjadinya atau selesainya perdamaian ini, PARA PIHAK sepakat untuk tidak saling menuntut kembali baik Perdata, Pidana maupun Tata Usaha Negara;

Demikian perjanjian perdamaian ini dibuat 3 (Tiga) rangkap masing – masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani tanpa ada paksaan/ tanpa dibawah tekanan/tidak ada intervensi dari pihak mana pun juga, perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Setelah Perjanjian Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh Perjanjian Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Perjanjian Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Pasal 15 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamain Nomor 248/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., dan Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 248/Pdt.G/2022/PN Dpk tanggal 29 Agustus 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Sadhono, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.
M.H.

Nugraha Medica Prakasa, S.H.,

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sadhono, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp343.000,00; |
| 4. Biaya Pengadaan | : Rp 40.000,00; |
| 5. PNBP | : Rp 20.000,00; |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| 7. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> ; + |
| Jumlah | : Rp528.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamain Nomor 248/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).